



## **KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

### **PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

### **PEMENUHAN KOMITMEN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN EVALUASI DENGAR PENDAPAT DALAM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, terkait pemeriksaan pernyataan komitmen berkenaan persyaratan program siaran evaluasi dengar pendapat dalam perizinan penyelenggaraan penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pemenuhan Komitmen Persyaratan Program Siaran Evaluasi Dengar Pendapat Dalam Online Single Submission Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran

- Komunitas (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
  9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
  10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
  11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Persyaratan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
  12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tata Cara dan Persyaratan Berkenaan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG PEMENUHAN KOMITMEN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN EVALUASI DENGAR PENDAPAT DALAM ONLINE SINGLE SUBMISSION PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI, adalah lembaga Negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota Negara, serta KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), yang selanjutnya disebut OSS, adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
4. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
5. Izin Penyelenggaraan Penyiaran, yang selanjutnya disingkat IPP, adalah hak yang diberikan negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
6. Evaluasi Dengar Pendapat, disingkat EDP, adalah proses pemeriksaan oleh KPI mengenai pemenuhan pernyataan komitmen persyaratan program siaran Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebelum Izin Penyelenggaraan Penyiaran berlaku efektif.
7. Forum Rapat Bersama, disingkat FRB, adalah suatu wadah koordinasi antara KPI dan Pemerintah di tingkat pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan dan perpanjangan IPP.
8. Evaluasi Uji Coba Siaran, disingkat EUCS, adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan uji coba siaran untuk memperoleh IPP.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran, disingkat P3, adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
10. Standar Program Siaran, disingkat SPS, adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan P3 yang ditetapkan KPI.
11. Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran, disingkat RKPP, adalah surat keputusan yang diberikan oleh KPI berdasarkan hasil EDP kepada pemohon izin atau perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran yang telah memenuhi persyaratan program siaran dan kelengkapan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran untuk meneruskan proses permohonan perizinan penyelenggaraan penyiaran

12. Lembaga Penyiaran, disingkat LP, adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
13. Lembaga Penyiaran Publik, disingkat LPP, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, disingkat LPPL, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
15. Lembaga Penyiaran Swasta, disingkat LPS, adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
16. Lembaga Penyiaran Komunitas, disingkat LPK, adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
17. Lembaga Penyiaran Berlangganan, disingkat LPB, adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.
18. Pernyataan Komitmen Persyaratan Program Siaran, disingkat PKPPS, adalah daftar kesanggupan pemenuhan persyaratan aspek program siaran sebagai syarat kelulusan dalam EDP sesuai waktu yang ditentukan.
19. Pemohon adalah perseorangan, warga Negara Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum Indonesia.
20. Seleksi adalah penyaringan pengguna spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran melalui metode evaluasi komparatif (proses penyaringan berdasarkan perbandingan terhadap serangkaian indikator/kriteria).
21. Sistem Stasiun Jaringan, disingkat SSJ, adalah tata kerja yang mengatur relai siaran tetap antar lembaga penyiaran.
22. Kunci Parental adalah alat yang berfungsi untuk mengunci program-program tertentu yang disediakan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
23. Sensor Internal adalah proses penyaringan program yang dilakukan oleh LPB terhadap program siaran yang disiarkan dan/atau disalurkan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Siaran Iklan Layanan Masyarakat, disingkat Siaran ILM, adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan

gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan ini adalah mengatur pelaksanaan pemeriksaan pemenuhan PKPPS EDP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah:
  - a. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis pemeriksaan pemenuhan PKPPS EDP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; dan
  - b. Menata hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah mengenai pelaksanaan pemeriksaan pemenuhan PKPPS EDP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur pelaksanaan pemeriksaan pemenuhan PKPPS EDP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, yang meliputi:

- a. EDP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- b. Komitmen Berkenaan Persyaratan Program Siaran EDP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- c. Pelaksanaan Pemeriksaan Pemenuhan.
- d. Perpanjangan IPP.

## **BAB II**

### **EDP DALAM OSS PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemohon IPP menyampaikan permohonan IPP melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IPP untuk:
  - a. LPB melalui satelit;
  - b. LPB melalui kabel;
  - c. LPPL;
  - d. LPK; atau
  - e. LPS untuk keperluan khusus, dan/atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dapat diajukan tanpa adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran.

- (3) Permohonan IPP untuk LPS dan LPB melalui terestrial wajib berdasarkan pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran, dan diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran tersebut.
- (4) Permohonan IPP sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, yang diajukan sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditentukan dalam pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran, ditolak.
- (5) Pemohon IPP menyetujui PKPPS EDP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- (6) Pemohon IPP memperoleh RKPP dari OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran dengan bertandatangan Ketua KPI Daerahnya masing-masing secara *ex officio*.
- (7) EDP dilakukan oleh KPI Daerah dengan melakukan pemeriksaan pemenuhan PKPPS Pemohon IPP sebagaimana ketentuan ayat (5) Pasal ini.

**BAB III**  
**KOMITMEN PERSYARATAN PROGRAM SIARAN EDP DALAM OSS**  
**PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN**

**Bagian Pertama**  
**Komitmen Umum Pemohon IPP**

**Pasal 5**

- (1) Pemohon IPP wajib menyatakan bahwa visi dan misi dari Lembaga Penyiarannya tidak melanggar arah penyiaran nasional sebagai berikut:
  - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - d. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
  - f. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
  - g. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
  - h. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
  - i. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
  - j. Memajukan kebudayaan nasional.

- (2) Pemohon IPP menetapkan Format Siaran dengan menceklis sebanyak-banyaknya 2 (dua) Format Siaran yang paling dominan di antara Format Siaran sebagai berikut:
- a. Hiburan;
  - b. Informasi/Berita;
  - c. Olahraga;
  - d. Musik;
  - e. Pendidikan;
  - f. Agama;
  - g. Permainan/Kuis; dan/atau
  - h. Ragam Pertunjukan.
- (3) Pemohon IPP Lembaga Penyiaran untuk Keperluan Khusus menetapkan Format Siaran yang wajib disiarkannya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan Program Siaran, dengan menceklis salah satu Format Siaran di antara Format Siaran sebagai berikut:
- a. Pendidikan; .
  - b. Kesehatan Masyarakat; atau
  - c. Kebencanaan.
- (4) Pemohon IPP wajib mengikuti peraturan perundang-undangan berkenaan persyaratan program siaran, meliputi antara lain: Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), serta peraturan dan keputusan lain berkenaan persyaratan program siaran yang ditetapkan KPI.
- (5) Selain terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan persyaratan program siaran yang ditetapkan KPI, Pemohon IPP berkomitmen patuh terhadap ketentuan:
- a. Prinsip dan kode etik jurnalistik;
  - b. Etika Pariwara Indonesia; dan
  - c. Etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Komitmen Pemohon IPP LPS Jasa Penyiaran Radio**

**Pasal 6**

- (1) Berlaku secara keseluruhan untuk Pemohon IPP LPS Jasa Penyiaran Radio wajib menyatakan komitmen sebagai berikut:
- a. Memulai siaran dengan menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional.
  - b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - c. Durasi relai siaran dari siaran luar negeri paling banyak 5 (lima) persen dari seluruh waktu siaran per hari.

- (2) Berlaku khusus untuk Pemohon IPP LPS Jasa Penyiaran Radio dalam SSJ wajib menyatakan komitmen tambahan sebagai berikut:
- a. Durasi siaran lokal dalam SSJ paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari.
  - b. 30% (tiga puluh persen) durasi siaran lokal ditayangkan pada prime time (waktu utama) wilayah Pemohon IPP.

**Bagian Ketiga**  
**Komitmen Pemohon IPP LPS Jasa Penyiaran Televisi**

**Pasal 7**

- (1) Berlaku keseluruhan untuk Pemohon IPP LPS Jasa Penyiaran Televisi wajib menyatakan komitmen sebagai berikut:
- a. Memulai siaran dengan menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional.
  - b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - c. Menggunakan bahasa asing sebagai pengantar paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari.
  - d. Durasi relai siaran dari siaran luar negeri paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari.
  - e. Tidak melakukan relai siaran secara tetap yang berasal dari Lembaga Penyiaran luar negeri, yang meliputi jenis acara warta berita, siaran musik yang tidak pantas, dan siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.
  - f. Mematuhi ketentuan lolos sensor dari lembaga yang berwenang sebelum menyiarkan film dan/atau iklan.
- (2) Berlaku khusus untuk Pemohon IPP LPS Jasa Penyiaran Televisi dalam SSJ wajib menyatakan komitmen tambahan sebagai berikut:
- a. Durasi siaran lokal dalam SSJ paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari.
  - b. 30% (tiga puluh persen) durasi siaran lokal ditayangkan pada prime time (waktu utama) wilayah Pemohon IPP.

**Bagian Keempat**  
**Komitmen Pemohon IPP LPB**

**Pasal 8**

Pemohon IPP LPB wajib menyatakan komitmen sebagai berikut:

- a. Memulai siaran dengan menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional, untuk saluran Lembaga Penyiaran dan Penyedia Konten yang berasal dari dalam negeri;
- b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, untuk Program Siaran yang berasal dari dalam negeri, sulih suara dan teks Bahasa Indonesia.



- c. Melakukan sensor internal atas siaran yang akan disiarkan.
- d. Menyediakan kunci parental untuk setiap program siaran.
- e. Menyertakan petunjuk penggunaan kunci parental dalam buku panduan program siaran.
- f. Menerjemahkan program siaran berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dalam bentuk teks atau sulih suara.
- g. Menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS; dan
- h. Menyediakan 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) saluran siaran produksi luar negeri atau paling sedikit 1 (satu) saluran siaran produksi dalam negeri.
- i. Pencantuman hak siar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Komitmen Pemohon IPP LPK**

**Pasal 9**

Pemohon IPP LPK wajib menyatakan komitmen sebagai berikut:

- a. Memiliki kode etik dan tata tertib untuk diketahui komunitasnya.
- b. Tidak menyiarkan iklan dan/atau siaran komersial lain, kecuali Siaran ILM.

**BAB III  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PEMENUHAN PKPPS**

**Pasal 10**

- (1) KPI Daerah melakukan pemeriksaan secara langsung berdasarkan pemantauan atas pemenuhan PKPPS Pemohon IPP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Pemantauan atas pemenuhan PKPPS sebagaimana ketentuan ayat (1) ini dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum EUCS.
- (3) Hasil akhir pemeriksaan berupa pernyataan dari KPI Daerah mengenai pemenuhan PKPPS Pemohon IPP dalam OSS Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- (4) Pemohon IPP dinyatakan memenuhi PKPPS, bilamana memenuhi seluruh PKPPS.
- (5) RKPP Pemohon IPP dicabut bilamana:
  - a. Terdapat PKPPS yang tidak dipenuhi;
  - b. Terdapat program siaran yang mempropagandakan anti Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pemohon IPP yang dicabut RKPP-nya dinyatakan tidak lulus EUCS dari aspek program siaran.

**BAB IV  
PERPANJANGAN IPP**

**Pasal 11**

- (1) Lembaga Penyiaran menyampaikan permohonan perpanjangan IPP melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 12 (dua belas) dan paling cepat 13 (tiga belas) bulan sebelum berakhirnya IPP.
- (2) IPP Perpanjangan berlaku efektif setelah Lembaga Penyiaran dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen, paling cepat pada saat IPP habis masa berlakunya.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Berkenaan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Persyaratan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.


**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal Februari 2019

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

|                  |   |
|------------------|---|
| Paraf Komisioner |  |
| Paraf Komisioner |   |
| Paraf Sekretaris |   |

  
Yuliandre Darwis, Ph.D

**BAB IV**  
**PERPANJANGAN IPP**

**Pasal 11**

- (1) Lembaga Penyiaran menyampaikan permohonan perpanjangan IPP melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 12 (dua belas) dan paling cepat 13 (tiga belas) bulan sebelum berakhirnya IPP.
- (2) IPP Perpanjangan berlaku efektif setelah Lembaga Penyiaran dinyatakan memenuhi pernyataan komitmen, paling cepat pada saat IPP habis masa berlakunya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan ini, ketentuan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Berkenaan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Persyaratan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.


**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Februari 2019

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,



Yulianto Darwis, Ph.D